

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBAGIAN  
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI  
PERKAWINAN SIRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program sarjana Hukum**

**Oleh**

**Dea Rusianda Naibaho**

**NIM. 2014101158**

**PRODI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2025**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK  
MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Ni Luh Wayan Yasniati, S. H., M.Pd.

  
Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.


NIP. 196312061990112001

NIP. 198312152008122003



Skripsi Oleh Dea Rusianda Naibaho  
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal, 30 Januari 2025

Dewan Penguji



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd. (Ketua)  
NIP. 196312061990112001



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198312152008122003



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 199001212023212041



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum  
Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Januari 2025

**Mengetahui,**

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

  
Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

  
Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



  
Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dea Rusianda Naibaho  
Tempat, Tanggal Lahir : Penyabangan, 23 Januari 2002  
NIM : 2014101158  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/VIII-PUU/2010 TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI”** beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 30 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Dea Rusianda Naibaho  
NIM. 2014101158

## PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, dapat diselesaikannya skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah menjadi motivasi dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang, memberikan motivasi, saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S. H., M. Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama perkuliahan.
5. Ibu Ni Luh wayan Yasmiati, S.H., M.Pd. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah membantu, membimbing, memberikan motivasi, saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan membimbing serta memberikan motivasi support, saran, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari hadi, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan motivasi, saran serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis pada masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Seluruh Staff Pegawai di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama perkuliahan.
10. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda M. Washinton Naibaho dan Pintu Surgaku Ibunda Husnah Br. Nainggolan. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan study sampai meraih gelar sarjana.
11. Kepada kakak penulis Rio Sanfrancisco Naibaho yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi kakak terbaik penulis, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat penulis dan juga terimakasih untuk kasih sayang serta doanya.
12. Kepada Persepupuan tercinta Yulis, Nadin dan Fitri terimakasih atas kelucuan – kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
13. Kepada alumni MI Nurul Wathan 2014 yang telah turut serta memberikan support penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga penulis mendapat gelar sarjana.

14. Sahabat Penulis yang selalu kebersamai penulis Ari, Agung Gita, Widia, Yunita, Alwi. Terimakasih Telah Hadir dalam Kehidupan Penulis, berawal dari KKN hingga saat ini. Terimakasih untuk segala hal yang sudah kita lewati bersama. Bukan hanya kenangan indah, tapi juga pelajaran berharga yang datang dari setiap percakapan dan pertemuan kita. Selalu saling mendukung dengan penuh rasa bahagia
15. Kepada Vidyah, Anita, dan Risti yang selalu ada untuk menemani dan membantu pada masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu mendukung, memberikan semangat, memberi motivasi dan berbagi cerita.
16. Kepada seseorang yang selalu dilibatkan dalam doa – doa di sepertiga malam penulis. Terimakasih telah hadir di kehidupan penulis dengan tepat. Yang mengingatkan penulis untuk selalu melaksanakan ibadah 5 waktu serta selalu memberikan motivasi agar di permudah segala urusannya.
17. Yang terakhir untuk diri saya Dea Rusianda Naibaho terimakasih telah kuat sampai detik ini yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah maupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup.


Penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Singaraja, 23 Januari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang anak.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri.....	25
2.4 Tinjauan Umum Hak Waris.....	31
2.5 Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Jenis Pendekatan Penelitian .....	41
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	42
3.4 Teknis Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
3.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50



4.1 Kedudukan anak dari hasil perkawinan siri dalam hukum positif .....	50
4.1.1 Kedudukan Anak Dalam Undang Undang Perkawinan dan KHI .....	50
4.1.2 Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Undang – Undang Perkawinan .....	55
4.1.3 Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam KHI .....	60
4.1.4 Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	64
4.2 Konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	67
4.2.1 Hak waris Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .....	67
4.2.2 Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak.....	73
BAB V PENUTUP .....	91
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran.....	93
DAFTAR RUJUKAN	